



PENETAPAN

Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Selor yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

PEMOHON I, NIK 6404040505920001, tempat tanggal lahir Tanah Kuning, 05 Mei 1992, agama Islam, pekerjaan Nelayan, pendidikan SLTP, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon I**;

dan

PEMOHON II, NIK 7308166705020001, tempat tanggal lahir Bone, 27 Mei 2002, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SD, tempat kediaman di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, sebagai **Pemohon II**;

Secara bersama-sama Pemohon I dan Pemohon II disebut **Para Pemohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 01 November 2019 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah, yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tanjung Selor, dengan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe, tanggal 01 November 2019, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung

Hal. 1 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Palas Timur, Kabupaten Bulungan, dengan wali nikah Imam Mesjid bernama Ustad Hafid yang bertindak sebagai wali muhakkam karena ayah kandung Pemohon II dan kakek Pemohon II telah meninggal dunia, sedangkan ayah kandung Pemohon II dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki sekandung dan seayah, dengan mas kawin berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai dan dihadiri oleh dua orang saksi masing-masing bernama H. Najib dan Eko Prasetyo;

2. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada halangan untuk melangsungkan pernikahan, baik halangan syara' maupun halangan undang-undang dan tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
3. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa dari perkawinan tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak;;
5. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dilaksanakan di luar pengawasan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama di Kecamatan tempat Pemohon I dan Pemohon II menikah, sehingga tidak tercatat di Kantor Urusan Agama tersebut;
6. Bahwa maksud permohonan itsbat nikah Para Pemohon adalah untuk penerbitan akta nikah Para Pemohon dan mengurus akta kelahiran anak Para Pemohon serta keperluan lainnya;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tanjung Selor memeriksa dan mengadili perkara ini dengan dan selanjutnya menjatuhkan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Meyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
3. Menetapkan biaya perkara menurut ketentuan hukum dan perundang-undangan yang berlaku;

Hal. 2 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pengadilan Agama Tanjung Selor telah mengumumkan tentang adanya permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon sejak tanggal 04 November 2019;

Bahwa sampai hari persidangan yang ditetapkan tidak ada masyarakat yang keberatan terhadap permohonan Pengesahan Nikah yang diajukan Para Pemohon;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II datang dan menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa kemudian dibacakan permohonan Para Pemohon dan atas pertanyaan Hakim Para Pemohon menyatakan "saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 12 tahun 9 bulan, Pemohon II bersegera menikah dengan Pemohon I, karena pergaulan Pemohon II dengan Pemohon I sudah sangat dekat, sehingga orang tua Pemohon II khawatir terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama dan sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah pernah mengalami menstruasi sebanyak 3 (tiga) kali" dan untuk selebihnya Para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Para Pemohon telah mengajukan bukti berupa:

A.-----Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON I NIK 6404040505920001 tertanggal 26 Maret 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.1), diberi tanggal dan paraf;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama PEMOHON II NIK 7308166705020001 tertanggal 26 Maret 2019. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.2), diberi tanggal dan paraf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga PEMOHON I Nomor 6501042109180001 tertanggal 09 Januari 2019 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Kabupaten Bulungan. Bukti tersebut telah *dinazagelen* serta telah dicocokkan dengan aslinya yang

Hal. 3 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ternyata sesuai dengan aslinya, oleh Hakim diberi kode (P.3), diberi tanggal dan paraf;

B.-----Saksi :

1.- SAKSI I, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan ayah kandung Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang bertindak sebagai wali muhakkam dalam pernikahan tersebut adalah Ustad Hafid mantan Penghulu Desa Tanah Kuning, karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki sekandung dan seayah, sehingga Pemohon II meminta Ustad Hafid selaku mantan penghulu untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sehari-harinya merupakan Imam Mesjid di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Najib dan Eko Prasetyo;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berusia sekitar 12 tahun sampai dengan 13 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama;

Hal. 4 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

2.SAKSI II, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II, karena saksi merupakan kakak ipar Pemohon I;
- Bahwa saksi mengetahui dan menyaksikan prosesi pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, yang bertindak sebagai wali muhakkam dalam pernikahan tersebut adalah Ustad Hafid mantan Penghulu Desa Tanah Kuning, karena ayah kandung Pemohon II dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki sekandung dan seayah, sehingga Pemohon II meminta Ustad Hafid selaku mantan penghulu untuk menjadi wali dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi sehari-harinya merupakan Imam Mesjid di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II adalah H. Najib dan saksi sendiri;

Hal. 5 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi mahar dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II yakni berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;
- Bahwa saksi mengetahui saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berusia sekitar 12 tahun sampai dengan 13 tahun, namun Pemohon I dan Pemohon II dinikahkan karena hubungan mereka sudah sedemikian dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan dilaksanakan, Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai;
- Bahwa saksi mengetahui dari pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dikaruniai seorang anak. Selama Pemohon I dan Pemohon II hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak;

Bahwa Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap mempertahankan dalil-dalilnya permohonannya dan memohon kepada Pengadilan Agama Tanjung Selor untuk menjatuhkan penetapannya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam lingkup perkawinan di antara orang-orang beragama Islam, maka berdasarkan ketentuan Pasal 7 ayat

Hal. 6 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(3) Kompilasi Hukum Islam, perkara ini termasuk kewenangan absolut Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon bertempat tinggal di wilayah Kabupaten Bulungan, sebagaimana alat bukti tertulis bertanda (P.1) dan (P.2), maka sesuai dengan ketentuan proses pengajuan, pemeriksaan dan penyelesaian permohonan Itsbat Nikah yang diatur dalam Buku II Pedoman Pelaksanaan Tugas Administrasi Peradilan Agama halaman 144, perkara ini menjadi wewenang Pengadilan Agama Tanjung Selor;

Menimbang, bahwa dalam permohonannya Para Pemohon memohon agar perkawinan Pemohon I dan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara dinyatakan sah dengan alasan perkawinan tersebut telah dilaksanakan menurut agama Islam dengan memenuhi seluruh rukun dan syarat serta tidak terdapat halangan perkawinan. Selain itu perkara itsbat nikah ini diajukan oleh Para Pemohon untuk penerbitan akta nikah dan akta kelahiran anak yang lahir dari perkawinan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Para Pemohon menyatakan “saat Pemohon II menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 12 tahun 9 bulan, Pemohon II bersegera menikah dengan Pemohon I, karena pergaulan Pemohon II dengan Pemohon I sudah sangat dekat, sehingga orang tua Pemohon II khawatir terjadi sesuatu yang dilarang oleh agama dan sebelum menikah dengan Pemohon I, Pemohon II sudah pernah mengalami menstruasi sebanyak 3 (tiga) kali”;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) serta 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama **SAKSI I** dan **SAKSI II**;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) yang diajukan Para Pemohon masing-masing berupa Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II dan Fotokopi Kartu Keluarga yang bermeterai cukup serta telah dicocokkan dengan aslinya, sehingga berdasarkan ketentuan pasal 301 ayat (1) dan (2) R.Bg. jo.

Hal. 7 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 tahun 1985 tentang Bea Materai dan pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 24 tahun 2000 tentang Perubahan Tarif Bea Materai dan Besarnya Batas Pengenaan Harga Nominal Yang Dikenakan Bea Meterai, maka Hakim menilai alat bukti tertulis tersebut dinyatakan sah sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang bertanda (P.1), (P.2) dan (P.3) merupakan akta autentik, karena dibuat oleh pejabat yang berwenang yang secara formil dan materiil dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1870 KUHPerdara dan putusan Mahkamah Agung RI No. 630.K/Pdt/1984 dari segi formil akta autentik memiliki nilai kekuatan sebagai bukti sempurna (*volledig*), artinya hakim terikat (*bindende*) dengan bukti tersebut, akan tetapi kesempurnaan dan mengikatnya tidak menentukan dan tidak juga memaksa sehingga kekuatannya dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.1) dan (P.2), maka harus dinyatakan terbukti Para Pemohon adalah warga Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis yang bertanda (P.3), maka harus dinyatakan terbukti Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon telah memenuhi syarat-syarat formil karena telah dewasa, tidak dilarang untuk diambil keterangannya, bersumpah menurut agamanya dan memberikan keterangan secara terpisah di depan persidangan sehingga dapat diterima sebagaimana ketentuan Pasal 171, 172 dan 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang dihadirkan Para Pemohon di persidangan menerangkan telah menyaksikan dan mengetahui proses pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan, yang bertindak sebagai wali dalam pernikahan tersebut

Hal. 8 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Imam Mesjid sekaligus mantan penghulu Desa Tanah Kuning yang bernama Ustad Hafid, karena diminta oleh Pemohon II untuk bertindak sebagai wali muhakkam, sebab ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki sekandung dan seayah, dengan disaksikan oleh H. Najib dan Eko Prasetyo. Saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan nasab dan sesusuan, adapun yang menjadi mahar adalah cincin emas seberat 1 gram, saksi-saksi juga mengetahui saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II masih berusia sekitar 12 tahun sampai dengan 13 tahun, namun dinikahkan karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sangat dekat, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang dilarang agama. Selain itu saksi-saksi juga mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah tinggal bersama sebagai suami istri dan tidak pernah bercerai selain itu sampai sekarang tidak ada seorangpun yang keberatan terhadap pernikahan tersebut, keterangan saksi-saksi tersebut ternyata saling bersesuaian dan mendukung dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka secara materiil Hakim dapat menjadikannya sebagai bukti dalam pertimbangan perkara ini sebagaimana maksud Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa sejak tanggal 04 November 2019 saat Pengadilan Agama Tanjung Selor mengumumkan tentang pemberian kesempatan kepada masyarakat apabila keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah (itsbat nikah) Pemohon I dan Pemohon II, namun ternyata tidak ada pihak manapun yang keberatan terhadap permohonan pengesahan nikah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Para Pemohon di depan persidangan dan alat-alat bukti yang diajukan Para Pemohon, maka Hakim menemukan fakta-fakta yang terungkap di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan secara Islam pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
- Bahwa yang menjadi wali saat pernikahan tersebut dilangsungkan adalah Imam Mesjid sekaligus mantan Penghulu Desa Tanah Kuning yang

Hal. 9 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bernama Ustad Hafid, karena diminta oleh Pemohon II untuk bertindak sebagai wali muhakkam, sebab ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki sekandung dan seayah, disaksikan oleh H. Najib dan Eko Prasetyo, dengan mahar berupa cincin emas seberat 1 gram dibayar tunai;

- Bahwa saat pernikahan dilangsungkan Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saat menikah dengan Pemohon II, Pemohon I masih berusia 12 tahun 9 bulan, namun dinikahkan karena hubungan Pemohon I dan Pemohon II sudah sedemikian erat, sehingga dikhawatirkan terjadi sesuatu yang dilarang agama;
- Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram maupun susuan;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah membina kehidupan rumah tangga dengan rukun dan harmonis serta tidak pernah bercerai dan dari pernikahan tersebut Para Pemohon telah dikaruniai seorang anak.
- Bahwa selama Para Pemohon hidup berumah tangga tidak pernah ada orang yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui Para Pemohon mengajukan permohonan itsbat nikah ini digunakan untuk mendapatkan buku nikah dan mengurus akta kelahiran anak-anak Para Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka terbukti saat menikah dengan Pemohon I, Pemohon II berusia 12 tahun 9 bulan dan jika keadaan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dikorelasikan dengan ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang menyatakan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai usia 16 tahun, maka usia Pemohon II saat melangsungkan pernikahan dengan Pemohon I belum memenuhi ketentuan tersebut;

Menimbang, bahwa dalam hukum Islam tidak diatur mengenai batasan usia tertentu untuk melangsungkan pernikahan, karena menurut syariat Islam usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak

Hal. 10 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(*ahliyatul ada' wa al-wujub*), namun Islam mengatur usia baligh bagi seseorang untuk siap menerima pembebanan hukum Islam dan adanya pernikahan yang dilakukan seseorang menjadikan dirinya memiliki hak dan kewajiban yang harus dipenuhi sebagai konsekuensi dari perikatan yang dijalannya, jika keadaan Para Pemohon dikorelasikan dengan aturan hukum Islam ini, maka Para Pemohon sudah memenuhi ketentuan ini, karena saat melangsungkan pernikahan baik Pemohon I maupun Pemohon II sudah dalam keadaan baligh;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas juga terbukti Pemohon I dan Pemohon II sebelum menikah sudah memiliki hubungan yang sangat dekat yang jika tidak segera dinikahkan dikhawatirkan Pemohon I dan Pemohon II melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama dan dalam konsep *maqosid al-syariah* menjaga keturunan (*hifzu al-nasl*) menjadi sesuatu yang harus diperhatikan, sehingga berdasarkan pertimbangan ini Hakim berpendapat ketentuan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat disimpangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas, juga terbukti yang menjadi wali nikah Pemohon II adalah wali *muhakkam* yaitu Imam Mesjid sekaligus mantan penghulu Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur yang bernama Ustad Hafid, karena ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia dan Pemohon II tidak memiliki saudara laki-laki sekandung dan seayah, sehingga Pemohon II meminta kepada Imam Mesjid dan mantan penghulu tersebut menjadi wali bagi dirinya;

Menimbang, bahwa dalam kitab *l'annah ath-Thalibin* yang pendapatnya diambil menjadi pendapat majelis hakim dinyatakan :

وإن لم يوجد ولي ممن مر فيزوجها محكم عدل حر ولته مع خاطبها أمرها ليزوجها منه.

Artinya : “bila semua wali di atas (wali nasab dan wali hakim) tidak didapatkan, maka yang mengawinkan wanita adalah *muhakkam* (orang yang didudukkan sebagai hakim) yang adil dan merdeka yang diangkat oleh calon istri untuk menangani perkawinannya”

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi ketentuan Pasal 2

Hal. 11 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ayat (1) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 4, Pasal 7 ayat (3) huruf (e) dan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Para Pemohon dengan menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (**PEMOHON I**) dengan Pemohon II (**PEMOHON II**) yang dilaksanakan pada tanggal 15 Februari 2015 di Desa Tanah Kuning, Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinan tersebut ke Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tanjung Palas Timur, Kabupaten Bulungan;
4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Kamis tanggal 21 November 2019 Masehi bertepatan dengan tanggal 24 Rabiul Awwal 1441 Hijriyah, oleh Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I. sebagai Hakim, penetapan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum,

Hal. 12 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

dengan dihadiri oleh Hakim tersebut dan dibantu Drs. M. Nasir sebagai
Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Hakim

Dr. Muhammad Iqbal, S.H.I., S.H., M.H.I
Panitera Pengganti

Drs. M. Nasir

Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp200.000,00
4. Biaya PNBK Panggilan	: Rp 20.000,00
5. Biaya Redaksi	: Rp 10.000,00
6. Biaya Meterai	: <u>Rp 6.000,00</u>
Jumlah	: Rp316.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Hal. 13 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Salinan putusan diberikan kepada
Pemohon/Termohon, dan putusan tersebut
belum/sudah berkekuatan hukum tetap.

Tanjung Selor,

Panitera,

Abdurrahman, S.Ag.

Nip. 197310131999031001

Hal. 14 dari 13 halaman

Penetapan Nomor 263/Pdt.P/2019/PA.TSe